



# **LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 124    TAHUN : 1993    SERI : D NO. 124

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 759 TAHUN 1992  
TENTANG

PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG MILIK/  
DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang        : a. bahwa Proyek Pembangunan Gedung Kantor Gabungan Koperasi Pegawai Negeri telah selesai dan diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Berita Acara;
- b. bahwa barang-barang hasil Proyek yang diserahkan dimaksud huruf a, adalah milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan pemeliharaan dengan baik atas barang-barang dimaksud huruf b, dipandang perlu menyerahkan hak pakai/penggunaan atas barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pengurus Gabungan Koperasi Pegawai Negeri;
- d. bahwa penyerahan hak pakai/penggunaan atas barang dimaksud huruf c, tidak akan meng-ganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dan pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Ke-putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Meningat         : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197 1 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan, KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG MILIK/ DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

#### **Pasal 1**

Menyerahkan hak pakai/penggunaan barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pengurus Gabungan Koperasi Pegawai Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Barang-barang tersebut pasal 1, tetap tercatat dalam daftar inventaris milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### **Pasal 3**

Dengan penyerahan tersebut maka segala resiko dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan serta keutuhan atas barang-barang dimaksud pasal 1, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penerima.

#### **Pasal 4**

Pihak penerima hak pakai dimaksud pada pasal 1, wajib menyerahkan kembali barang-barang yang dipergunakannya atas dasar Keputusan ini, bila sudah tidak dipergunakan lagi, atau Keputusan ini dicabut.

#### **Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 30 Desember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
6. Kepala Biro Bina Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. BupatiAValikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 124 Tanggal : 8 Maret 1993

Seri : D Nomor : 124

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 30 DESEMBER 1992 NOMOR 759 TAHUN 1992 TENTANG PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang diserahkan Hak Pakai/Penggunaannya.

No.	Jenis barang yang diserahkan	Data Bangunan yang diserahkan				Konstruksi Bangunan		Data-data tanah			Tahun pembuatan	Keterangan
		Alamat	Volume M2	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.	Tingkat/tidak	Beton/tidak	Luas M2	Status tanah	No. Kode tanah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Gedung Kantor.	Jln. Rampai Denpasar	510	-	200.500.000,-	Bertingkat	Beton	533	HGB	-	1991	Untuk Kantor Gabungan Koperasi Pegawai Negeri

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.